



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 15 TAHUN 1991 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 27 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa air bersih adalah merupakan ke -
butuhan pokok masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya;

b. bahwa untuk menjamin daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya atas
pengelolaan air minum yang ada di dae -
rah Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk/
didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;

c. bahwa untuk itu perlu diatur dalam Per -
aturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten -
tang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa -
ten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ten -
tang Perusahaan Daerah jo Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan
Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang
dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 ten -
tang Pengairan;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama
antara Perusahaan Daerah dan Pihak
ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan
dan . Pengawasan Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
690. - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;
9. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri, Pekerjaan Umum , Nomor 3
Tahun 1984 Nomor 26/KPTS/1984 tentang
Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek
Air Bersih Pengelolaan sementara dan
Penyerahan Pengelolaannya;

10. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 " tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum " ;
11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri „Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1985 Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Struktur dan Perhitungan untuk menentukan tarip Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum dan Bahan Pengelolaan Air Minum;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 193/KPTS/1987 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- i. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- j. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- k. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- l. Persetujuan Prinsip adalah Surat keterangan dari pejabat yang berwenang, seseorang dapat menduduki jabatan tertentu;

BAB II

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum didirikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diberi Nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkan tor Pusat di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan dapat mendirikan Cabang-cabang serta Perwakilan ditempat lain dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (2) Pendirian Cabang-cabang serta Perwakilan sebagai - mana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA PDAM

Pasal 4

Sifat Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberikan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum dalam melayani Air Minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :

- a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan Air Minum;
- b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
- c. Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur;

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, TATAKERJA DAN PERMODALAN

Pasal 7

Struktur organisasi dan tatakerja di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direksi;;
- c. Unsur-unsur Staf.

Pasal 8

Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Bidang Umum;
- c. Direktur Bidang Teknik.

Pasal 9

Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. Direktur Utama mempunyai tugas sebagaimana dimaksud didalam Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- c. Direktur Utama wajib mengadakan rapat pada waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dan urusan unit-unit Perusahaan Air Minum;
- d. Apabila Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk seorang penggantinya :
 1. Salah satu Direksi yang ada;
 2. Apabila Direksi tidak ada maka salah seorang pegawai yang tertua pangkat dan jabatannya serta mampu dapat mewakili tugas Direktur Utama.

Pasal 10

Direktur Bidang Umum mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan sekretariat;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan;
- c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan;
- d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari pelanggan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;
- f. Dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Umum Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 11

Direktur Bidang Teknik mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang , perencanaan, teknik, produksi, distribusi, dan peralatan teknik;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi sumber mata air dan sumber mata air tanah;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;
- e. dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Teknik bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 12

Direktur Bidang Umum membawahi :

- a. Bagian keuangan;
- b. Bagian Langganan;
- c. Bagian Umum.

Pasal 13

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;
- b. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
- c. Merencanakan dan mengendalikan sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal 14

Bagian Langganan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter;
- b. Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening langganan;
- c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, pengelolaan rekening dan pengelolaan data langganan;
- d. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan;
- f. Bagian pelayanan langganan dipimpin oleh Kepala Bagian dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Umum;

Pasal 15

Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi, kepegawaian serta kesekretariatan ;
- b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumaha-tanggaan, Peralatan Kantor dan Perundang-undangan;
- c. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;
- d. Mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan perusahaan;
- e. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal 16

Direktur Bidang Teknik membawahi :

- a. Bagian Produksi;
- b. Bagian Distribusi;
- c. Bagian Perencanaan Teknik;
- d. Bagian Peralatan Teknik.

Pasal 17

Bagian Produksi mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air, termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi;
- b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan, kualitas serta laboratorium;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan;
- d. Bagian produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Direktur Bidang Teknik.

Pasal 18

Bagian Distribusi mempunyai tugas :

- a. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan;
- b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan, pipa pompa tekan dan pelayanan gangguan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan;
- d. Bagian Distribusi dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Bagian Teknik.

Pasal 19

Bagian Perencana Teknik mempunyai tugas :

- a. Mengadakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi;
- b. Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
- c. Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program-program penyambungan dan pengawasan pendistribusian;
- d. Membantu Direksi dan memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Direksi;
- e. Bagian Perencanaan Teknik dipimpin oleh Kepala Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Teknik.

Pasal 20

Bagian Peralatan mempunyai tugas :

- a. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;
- b. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
- c. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan;
- d. Bagian Peralatan Teknik dipimpin oleh Kepala Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Teknik.

Pasal 21

- (1) Modal Perusahaan Daerah Air Minum seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang disisihkan.
- (2) Modal Perusahaan Daerah Air Minum tersebut Ayat (1) Pasal ini dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman.
- (3) Semua alat likuid yang berbentuk uang tunai disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 22

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan serta syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan Persetujuan Prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah dengan dilampiri :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;

b. Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

c. Pendapat saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;

(3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Syarat Umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
5. Mempunyai rasa Pengabdian kepada Negara dan bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
7. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung setiap kegiatan yang mengkhianati Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 55 tahun dan mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman di bidang pengelolaan Perusahaan/teknis air minum.

b. Syarat-syarat khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan ;
2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan dibidang pengelolaan perusahaan/teknis air minum;
3. Berwibawa dan Jujur;

4. Disumpah dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah;
 5. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Permohonan persetujuan prinsip pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :
- a. Anggota Direksi dan Kepala Unit Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi dan atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, meskipun jabatannya belum berakhir, karena :
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tindakan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagai mana tersebut ayat (3) Pasal ini dilakukan sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara,.
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Bupati Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan penyampaian secara tertulis kepada Anggota direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.
Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut

- d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Keputusan Pemberhentian Sementara oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
- e. Jika Keputusan Bupati Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian termaksud diterimanya. Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pada setiap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 25

Badan Pengawasan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban;

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dari Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;

- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah;
- f. Memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas Pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi;

Pasal 28

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang digunakan Perusahaan;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengeluaran Perusahaan;

- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan bila sewaktu-waktu diperlukan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 30

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Bupati Kepala Daerah dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas;

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatan -nya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah secara ex-officio menjabat sebagai ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah mengenai Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas.
- (2) Masa jabatan Anggota dan Ketua Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun. ✓
- (3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan Jabatan nya itu diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 35

Apabila Bupati Kepala Daerah berpendapat bahwa anggota - anggota atau salah seorang anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Bupati Kepala Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 37

Semua pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas dibebankan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 38

Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 40

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 41

Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Bupati Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.

- (2) Bupati Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Pengangkatan Ketua/Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Prinsip dari pejabat yang berwenang.

Pasal 43

Bupati Kepala Daerah melakukan Pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan terhadap Ketua/Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Honorarium Ketua/Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan gaji, penghasilan-penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan ketentuan-ketentuan pokokkepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan Kemampuan dan menurut prinsip-prinsip perusahaan.
- (3) Bupati Kepala Daerah menetapkan pokok-pokok pengajian dan penghasilan bagi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 45

Bupati Kepala Daerah menetapkan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 46

- (1) Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan Daerah serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (2) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Bupati Kepala Daerah, maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih dari Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentarnya. Bupati Kepala Daerah harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara anggota Direksi dimaksud menjadi batal.

- (5) Bupati Kepala Daerah merehabilitir Anggota Direksi yang pemberhentian sementara dibatalkan atau menjadi batal baik karena Bupati Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 47

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan penyimpanan uang Perusahaan Daerah Air Minum pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Bupati Kepala Daerah memberikan persetujuan terhadap pengeluaran obligasi dan atau penerimaan pinjaman-pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 48

Bupati Kepala Daerah mengesahkan rencana Anggaran Perusahaan (RAP) selambat-lambatnya sebelum Tahun Buku baru berjalan dan Laporan Keuangan Tahunan setelah tahun buku berakhir yang diterima dari Direksi dengan mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Bupati Kepala Daerah menyampaikan Anggaran Perusahaan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) yang telah disyahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini

kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (2) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 50

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang serta menunjukkan likwiditasnya dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidatur.
- (3) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 51

Bupati Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari Pejabat yang berwenang terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan penyerahan dan atau pemindahtanganan, pembebasan dan atau penghapusan aktiva tetap perusahaan.
- b. Mengadakan kerjasama patungan (Join venture) yang berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA).
- c. Mengadakan pinjaman luar negeri (Kredit Luar Negeri)
- d. Mengadakan usaha kerjasama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu yang melebihi 5 (lima) Tahun.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 52

- (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum termasuk Anggota Direksi yang dalam kedudukannya yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Air Minum diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri yang berlaku juga kepada Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Semua Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah Air Minum yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direksi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas. Tuntutan ganti rugi terhadap karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan

Daerah Air Minum atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB VIII

K E P E G A W A I A N

Pasal 53

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan atau Pekerja Perusahaan Daerah Air Minum menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan yang disetujui oleh Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Kedudukan hukum dari gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direktur Utama, Direktur-direktur dan Karyawan/Pekerja Perusahaan Daerah Air Minum pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok Peraturan Gaji yang berlaku.

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 54

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum untuk dimintakan persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam perjalanan Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat perse-

tujuan terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan persetujuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diajukan dan oleh Bupati Kepala Daerah tidak diadakan keberatan secara tertulis, perubahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

BAB X

P E L A P O R A N

Pasal 55

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum wajib menyampaikan laporan Keuangan Tahunan, Triwulanan dan laporan berkala lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Daerah dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 56

Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian atas hasil laporan Keuangan Tahunan serta laporan lainnya dari setiap Perusahaan Daerah kepada Pejabat yang berwenang dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 58

- (1) Penggunaan laba bersih diatur sebagai berikut :
- | | |
|---|------|
| a. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 55 % |
| b. Untuk Cadangan Umum | 20 % |
| c. Untuk Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Daerah Air Minum | 10 % |
| d. Untuk Jasa Produksi | 10 % |
| e. Untuk Cadangan Sosial dan Pendidikan | 5 % |
- (2) Penggunaan laba bersih untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan

BAB XII

TAHUN BUKU

Pasal 59

Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah Tahun Takwin.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Perekonomian.
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.
- (3) Untuk menunjang kegiatan operasional dan pengawasannya diberikan biaya operasional yang besarnya diditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Suoharjo.

BAB XIV

P E M B U B A R A N

Pasal 61

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

BAB XV

P E N U T U P

Pasal 62

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	
SUKOHARJO	SUKOHARJO

KETUA

ttd

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah

Tanggal 3 Juni 1991 No. 188.3/221/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O , S H

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 15 Tanggal 24 Juni 1991 Seri D No. 7

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

D r s . S O E T J I P T O

NIP. 500031518